



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK,
BOBOT, DASAR PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI
KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN
BERMOTOR UBAH BENTUK DENGAN TAHUN
PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2015 DAN
TAHUN PEMBUATAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Nilai Jual Kendaraan Bermotor merupakan unsur Pokok Perhitungan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor, selain bobot untuk dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk, Bobot, Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dengan Tahun Pembuatan Sebelum Tahun 2015 dan Tahun Pembuatan Tahun 2015; **L**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK, BOBOT, DASAR PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK DENGAN TAHUN PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2015 DAN TAHUN PEMBUATAN TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
4. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek dari instansi yang berwenang.
5. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
8. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. **L**

9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
10. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
11. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK BESERTA BOBOT, TAHUN PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2015

Pasal 2

- (1) NJKB dengan tahun pembuatan sebelum tahun 2015 ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.
- (2) Bobot tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (3) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (4) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dua kategori :
 - a. sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, bobotnya 1 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban, bobotnya 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

- (1) NJKB Dasar Pengenaan PKB, Bobot, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKBnya adalah NJKB. /


Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang tahun pembuatan sebelum tahun 2015 ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang tahun pembuatan sebelum tahun 2015 ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang tahun pembuatan sebelum tahun 2015 ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang tahun pembuatan sebelum tahun 2015 ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- (5) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB dengan tahun pembuatan sebelum tahun 2015.

Pasal 5

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB tahun pembuatan sebelum tahun 2015 ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk. 

- (2) NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tahun pembuatan sebelum tahun 2015 ditetapkan sebesar NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.

Pasal 8

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB TAHUN PEMBUATAN TAHUN 2015


Pasal 9

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2015 di Provinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Beserta Bobot Bagi Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dengan Tahun Pembuatan Sebelum Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 FEBRUARI 2015

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 FEBRUARI 2015

✓ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 026